



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 640/ 1046 /KEP-DPRKP/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR :
640/177/KEP- DPRKP/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 640/177/KEP-DPRKP/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 640/177/KEP-DPRKP/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang.

KEDUA ...

- KEDUA : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan satuan Perumahan dan Permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sintang, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang meliputi sejumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) lokasi di 14 (Empat Belas) kecamatan, dengan luas total sebesar 1645,45 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Lima koma Empat Lima) hektar.
- KEENAM : Penjabaran mengenai :
a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II;
Dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 27 Agustus 2021



Tembusan :

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 640 / 1046 / KEP-DPRKP/2021

TANGGAL

: 27 AGUSTUS 2021

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 640/177/KEP-DPRKP/2018
TENTANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SINTANGDAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF		KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH RT/RW	KEPADATAN RT/RW / Ha	LINTANG	Bujur	Nilai	TINGKAT	Nilai	TINGKAT		
1	Sekau Bersatu	2.69	Sekau Bersatu	Sepauk	115	< 150	0.106137025226972	111.292039906623	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Tembang Kapuas	1.70	Tembang Kapuas	Sepauk	204	< 150	0.56658077	111.311173829557	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Sekubang	28.10	Sekubang	Sepauk	94	< 150	-0.261907788182193	111.126169357599	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Sungai Jaung	5.30	Sungai Jaung	Sepauk	230	< 150	0.171336604539374	111.267507739305	36	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
5	Ensbang	2.69	Ensbang	Sepauk	132	< 150	0.232736203000738	111.273772320945	21	Ringan	9	Sedang	Legal	B3/5
6	Mersiap Jaya	2.90	Mersiap Jaya	Tempunak	250	< 150	0.106754029285178	111.332793697108	25	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
7	Tanjung Prada	7.50	Tanjung Prada	Tempunak	304	< 150	0.06412025	111.3384170468	33	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
8	Mersiap Baru	40.10	Mersiap Baru	Tempunak	344	< 150	0.145978152053019	111.34682228582	19	Ringan	5	Rendah	Legal	B5/8
9	Lantau Kodam	2.69	Lantau Kodam	Kelam Permai	270	< 150	0.121641704910586	111.927805764739	21	Ringan	5	Rendah	Legal	B5/8
10	Sungai Labi	5.10	Sungai Labi	Kelam Permai	104	< 150	0.15828425967729	111.914162998326	19	Ringan	12	Tinggi	Legal	C1/3
11	Bengkayang	4.30	Bengkayang	Kelam Permai	90	< 150	0.142221603300194	111.865898307001	17	Ringan	12	Tinggi	Legal	C1/3
12	Empaci	129.00	Empaci	Dedai	356	< 150	0.05914253	111.74209534704	28	Ringan	12	Tinggi	Legal	C1/3
13	Hulu Dedai	1.70	Hulu Dedai	Dedai	239	< 200	-0.04986355	111.788813356177	22	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
14	Riguk	17.05	Riguk	Dedai	99	< 150	-0.00780382	111.683375484713	16	Ringan	12	Tinggi	Legal	C1/3
15	Telaga I	75.60	Telaga I	Bingai Hulu	120	< 150	0.173566685674952	111.360090505032	23	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
16	Telaga II	46.75	Telaga II	Bingai Hulu	194	< 200	0.203520721152591	111.395333391862	18	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
17	Alai	50.00	Alai	Sintang	346	< 150	0.07563159	111.49164567861	19	Ringan	5	Rendah	Legal	C3/9
18	Tanjung Putri	94.86	Tanjung Putri	Sintang	79	< 150	0.07945036	111.498261553951	29	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
19	Akara I	17.73	Akara I	Sintang	175	< 150	0.08082966	111.51957834557	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
20	Kapuas Kanan Hilir	74.94	Kapuas Kanan Hilir	Sintang	68	< 150	0.07982155	111.474981198934	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

21	Kapuas Kanan Hulu	80.69	Kapuas Kanan Hulu	Sintang	188	< 150	0,06651548	111,482634251632	28	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
22	Jeroca I	15.20	Jeroca I	Sintang	163	< 150	0,084972267	111,533879222214	21	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
23	Mekar Jaya	13.05	Mekar Jaya	Sintang	102	< 150	0,10745319	111,479918970015	27	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
24	Pauh Desa	8.72	Pauh Desa	Kayan Hilir	146	< 150	0,033455	111,86836667991	21	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
25	Rancoh	68.10	Rancoh	Sungai Tebelan	133	< 150	0,11412985438363	111,53416482467	18	Rungan	5	Rendah	Legai	C5 / 9
26	Sungai Ukoi	47.38	Sungai Ukoi	Sungai Tebelan	213	< 150	0,02540752	111,44885017291	23	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
27	Nanga Mau	42.00	Nanga Mau	Kayan Hilir	196	< 150	0,111097741869989	111,921898094016	16	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
28	Tuguk	1.30	Tuguk	Kayan Hilir	141	< 150	0,06332511	111,860901263492	25	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
29	Nanga Teblah	14.00	Nanga Teblah	kayan Hulu	212	< 150	0,14356106609138	112,08226782038	29	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
30	Nanga Abai	2.00	Nanga Abai	Kayan Hulu	81	< 150	0,08666983	112,207624776279	26	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
31	Nanga Oan	2.30	Nanga Oan	Kayan Hulu	114	< 150	0,1210341663211	112,16157376225	21	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
32	Nanga Ketungau	30.00	Nanga Ketungau	Ketungau Hilir	126	< 150	0,063032569	111,61588664	25	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
33	Jetawang Hilir	3.90	Jetawang Hilir	Ketungau Hilir	90	< 150	0,42592154328364	111,651694679064	23	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
34	Lumpang Pantak	8.10	Lumpang Pantak	Ketungau Hilir	119	< 150	0,35567589700986	111,3966913254283	26	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
35	Seraning	14.50	Seraning	Ketungau Hulu	118	< 150	0,908973093560546	111,090492885185	32	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
36	Idai	6.50	Idai	Ketungau Hulu	113	< 150	0,963419798183106	111,297826502732	34	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
37	Nanga Bugau	9.70	Nanga Bugau	Ketungau Hulu	102	< 150	0,754855595652599	111,140142546983	22	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
38	Wirayuda	90.10	Wirayuda	Ketungau Temabuh	162	< 150	0,688747790665411	111,516463827594	25	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
39	Raden Jaya	2.38	Raden Jaya	Serawai	86	< 150	0,801106562928231	111,54193606546	35	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
40	Nanga Serawai	18.14	Nanga Serawai	Serawai	93	< 150	0,329752524915491	112,437825338404	35	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
41	Nanga Mentawai	4.20	Nanga Mentawai	Serawai	63	< 150	0,342567885253361	112,375817566283	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
42	Batu Ketubung	4.80	Batu Ketubung	Serawai	89	< 150	0,305756654148241	112,455649791118	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
43	Nusa Tujuh	7.50	Nusa Tujuh	Serawai	174	< 150	0,345907803198347	112,375117329273	27	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
44	Kemantan	7.51	Kemantan	Sepauk	56	< 150	0,284861194643178	111,13782987538	22	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
45	Tanjung Ria	21.50	Tanjung Ria	Sepauk	98	< 150	0,06401873	111,206527549433	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
46	Nanga Kemungai	14.90	Nanga Kemungai	Ambahu	108	< 150	0,245145131893528	112,713112801399	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
47	Birgai Hulu	41.90	Birgai Hulu	Birgai Hulu	118	< 150	0,201500582024644	111,439254193481	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
48	Penyak Lalang	1.00	Penyak Lalang	Deiai	143	< 150	0,07407038	111,675434321671	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
49	Kebong	5.05	Kebong	Kelam Permai	129	< 150	0,05862015	111,639951285906	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
50	Nanga Tempunak	6.90	Nanga Tempunak	Tempunak	112	< 150	0,04886720	111,370411492688	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
51	Kapuas Kiri Hilir	14.63	Kapuas Kiri Hilir	Sintang	104	< 150	0,09013387	111,48798288168	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
52	Pelimping	5.73	Pelimping	Kelam Permai	153	< 150	0,172910720419327	111,775217922838	16	Rungan	14	Tinggi	Legai	C1 / 3
53	Gemis Jaya	12.99	Gemis Jaya	Sepauk	134	< 150	0,00038659	111,25233751176	21	Rungan	11	Tinggi	Legai	C1 / 3
54	Merako Jaya	34.90	Merako Jaya	Serawai	81	< 150	0,333411994610388	112,687307699918	17	Rungan	7	Sedang	Legai	C1 / 6

55	Bungay Tengah	1.80	Bungay Tengah	Bungay	114	< 1.30	0.4017911748000000	011.4017911748000000	14	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
56	Bukang Tengah	4.48	Bukang Tengah	Bukang	136	< 1.30	0.4774777777777778	011.4774777777777778	15	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
57	Bukang Tengah	77.10	Bukang Tengah	Bukang	80	< 1.30	0.4774777777777778	011.4774777777777778	16	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
58	Bukang	79.40	Bukang	Bukang	113	< 1.30	0.4111777777777778	011.4111777777777778	17	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
59	Bukang	1.80	Bukang	Bukang	113	< 1.30	0.4111777777777778	011.4111777777777778	18	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
60	Bukang Tengah	1.80	Bukang Tengah	Bukang	113	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	19	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
61	Bukang	41.41	Bukang	Bukang	107	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	20	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
62	Bukang	1.80	Bukang	Bukang	142	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	21	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
63	Bukang	17.40	Bukang	Bukang	86	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	22	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
64	Bukang	2.10	Bukang	Bukang	81	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	23	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
65	Bukang	11.70	Bukang	Bukang	147	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	24	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
66	Bukang	8.70	Bukang	Bukang	208	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	25	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
67	Bukang	1.80	Bukang	Bukang	242	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	26	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
68	Bukang	14.41	Bukang	Bukang	119	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	27	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
69	Bukang	44.14	Bukang	Bukang	43	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	28	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
70	Bukang	41.41	Bukang	Bukang	253	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	29	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6
71	Bukang	25.41	Bukang	Bukang	94	< 1.30	0.4041117777777778	011.4041117777777778	30	Bungay	7	Bukang	Lajpat	C3 / 6

